



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR :134

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
STUNTING TERINTEGRASI
DI KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia;
b. bahwa kejadian Stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Nias sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
c. bahwa kejadian Stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);

- d. bahwa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting terintegrasi diperlukan pedoman untuk memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

15. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);
27. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2018;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias;
34. Peraturan Bupati Nias Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING TERINTEGRASI DI KABUPATEN NIAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kabupaten Nias.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami, istri dari anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Remaja adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.

10. Wanita Usia Subur (WUS) adalah wanita yang masih dalam usia produktif yaitu antara usia 15-49 tahun.
11. Ibu Hamil adalah wanita yang sedang hamil.
12. Ibu Nifas adalah wanita yang baru selesai melahirkan sampai 40 hari.
13. Ibu menyusui adalah proses seorang ibu memberikan susu kepada bayi dengan asi dari payudara ibu.
14. Bayi adalah anak yang berumur 0 bulan sampai dengan 11 bulan.
15. Anak Balita adalah anak yang berumur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
16. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) adalah proses menyusui dimulai dari bayi yang mencari puting susu, menemukan dan menyusui sendiri segera setelah lahir dengan cara segera setelah lahir bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit ibu melekat pada kulit bayi (bonding) minimal 1 (satu) jam atau sampai menyusui awal selesai.
17. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
18. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MP-ASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi usia 6 bulan sampai dengan 24 bulan secara bertahap dan bervariasi sesuai kebutuhan tumbuh kembang bayi.
19. Imunisasi dasar lengkap, yang selanjutnya disingkat IDL adalah bayi yang pada umur 1 tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, Diptheri, Pertusis, Tetanus (DPT) dan Campak.
20. Gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan.
21. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangannya.
23. Pelatihan Gizi adalah suatu proses belajar mengajar terhadap pengetahuan dan keterampilan gizi agar peserta semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar.
24. Penyuluhan gizi adalah suatu usaha untuk meningkatkan status gizi masyarakat dengan cara mengubah perilaku masyarakat ke arah yang baik sesuai dengan prinsip ilmu gizi, yaitu meningkatkan kesadaran gizi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan gizi dan makanan yang menyehatkan.
25. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah sistem informasi yang dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mengetahui situasi pangan dan gizi masyarakat.
26. Stunting (dibaca stanting) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 HPK sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

27. Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disingkat dengan 1.000 HPK adalah periode emas bagi tumbuh kembang seorang anak yang terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pada 2 (dua) tahun pertama kehidupan seorang anak.
28. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 HPK, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
29. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
30. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
32. Gerakan masyarakat hidup sehat yang selanjutnya disingkat dengan GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat yang diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat.
33. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.

34. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan bayi.
35. Tenaga Gizi atau petugas gizi adalah lulusan pendidikan kesehatan, atau lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi dan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
36. Bidan di Desa yang selanjutnya disingkat dengan Bides adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal serta bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerjasama dengan Pemerintah Desa.
37. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam memfasilitasi masyarakat Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa.
38. Konvergensi adalah merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah Stunting.

39. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang disingkat dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Nias untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 2

Asas-asas pencegahan dan penanggulangan Stunting adalah:

- a. bertindak cepat dan akurat artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting, tenaga gizi terlatih harus bertindak sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. penguatan kelembagaan dan kerja sama artinya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral, akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus memperhatikan sosio budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas artinya asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan Stunting bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 4

Pencegahan dan penanggulangan Stunting dimaksudkan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat melalui :

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. perbaikan perilaku sadar gizi;
- c. peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
- d. peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi.

BAB III

PILAR PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 5

Aksi bersama dan terobosan untuk pencegahan dan penanggulangan

Stunting dilakukan melalui lima pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi Bupati.
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas.
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat.
- d. mendorong kebijakan ketahanan pangan dan gizi (*nutritional food security*).
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan Stunting berkaitan dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan 8 (delapan) aksi integrasi yang meliputi:
 - a. analisis situasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting (Aksi 1)
 - b. penyusunan rencana kegiatan (Aksi 2)
 - c. rembuk Stunting (Aksi 3)
 - d. penetapan Peraturan Bupati (Aksi 4)
 - e. pembinaan kader pembangunan manusia (Aksi 5)
 - f. sistem manajemen data (Aksi 6)
 - g. pengukuran dan publikasi Stunting (Aksi 7), dan
 - h. review kinerja tahunan (Aksi 8)

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan Stunting, meliputi:
 - a. sasaran untuk intervensi gizi spesifik.
 - b. sasaran untuk intervensi gizi sensitif.
- (2) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ibu hamil.
 - b. ibu nifas.

- c. ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 bulan.
 - d. ibu menyusui dan anak usia 7 sampai dengan 23 bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu masyarakat umum khususnya keluarga.

Bagian Ketiga

Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

Pasal 8

- (1) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis.
 - b. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat.
 - c. menanggulangi kecacingan pada ibu hamil.
 - d. melindungi ibu hamil yang mengalami penyulitan seperti : diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lain.
- (2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu nifas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b adalah pemberian Vitamin A.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. mendorong Inisiasi Menyusui Dini (IMD), dan
 - b. mendorong pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 7 sampai dengan 23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 bulan di dampingi oleh pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).
 - b. menyediakan obat cacing.
 - c. menyediakan Suplemen Zinc.
 - d. menyediakan Vitamin A.
 - e. melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan.
 - f. memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulitan seperti : diabetes mellitus, hipertensi, post operasi, hepatitis, dan lain-lain.
 - g. memberikan imunisasi lengkap.
 - h. melakukan pencegahan dan penanggulangan dan pengobatan diare.
- (5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih.
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi.
 - c. melakukan fortifikasi bahan pangan.
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
 - e. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - f. menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal).
 - g. memberikan pendidikan pengasuhan kepada orang tua.
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal.
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat.
 - j. memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, gizi pada remaja dan calon pengantin.
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

BAB V PENDEKATAN

Bagian Kesatu

Kemandirian Keluarga

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan strategi edukasi kesehatan dan gizi melalui kemandirian keluarga.
- (2) Strategi edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu dan masyarakat, serta yang menyentuh sasaran yang paling utama yaitu keluarga.
- (3) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, secara berkala, kontinyu dan terintegrasi.
- (4) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi:
 - a. sejauh mana keluarga menyadari pentingnya kesehatan dan gizi.
 - b. sejauh mana keluarga mengetahui apakah anggota keluarganya mengalami masalah kesehatan dan gizi.
 - c. keluarga mengetahui apa yang harus dilakukan.
 - d. keluarga memanfaatkan dan berupaya mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan.

Bagian Kedua

GERMAS

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan GERMAS.
- (2) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah Stunting serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan aktivitas fisik.
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat.
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
 - d. peningkatan pencegahan dan penanggulangan dan deteksi dini penyakit.
 - e. peningkatan kualitas lingkungan.
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikampanyekan oleh Dinas Kesehatan dan seluruh Perangkat Daerah terutama guna pencegahan dan penanggulangan Stunting.

Bagian Ketiga

Gerakan 1.000 HPK

Pasal 11

- (1) Gerakan 1.000 HPK merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting.

- (2) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada seribu hari pertama kehidupannya.
- (3) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. penandatanganan fakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.
 - b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun informal.
 - c. kampanye di berbagai media.
 - d. pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan Stunting.
 - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (5) Gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Renstra Dinas Kesehatan dan didukung anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan.

BAB VI

PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI

Bagian Kesatu

Pelatihan Gizi

Pasal 12

- (1) Pelatihan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan Petugas Gizi dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting yang berkualitas.

- (2) Pelatihan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Penyuluhan Gizi

Pasal 13

- (1) Penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (2) Penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konseling gizi di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (3) Penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (4) Penyuluhan gizi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII

SURVEILANS GIZI

Pasal 14

- (1) Surveilans gizi adalah proses pengamatan masalah dan program gizi secara terus menerus baik situasi normal maupun darurat meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan pengkajian data secara sistematis serta penyebarluasan informasi untuk pengambilan tindakan sebagai respon segera dan terencana.

- (2) Surveilans gizi berguna untuk mengambil kebijakan gizi dan merencanakan langkah strategis dan mendapatkan informasi keadaan gizi masyarakat dan faktor determinan yang mempengaruhinya secara cepat, akurat, teratur dan berkelanjutan yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi dan merencanakan langkah-langkah strategis baik untuk pencegahan maupun penanggulangan masalah gizi.

BAB VIII

PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Bupati melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Setiap perangkat daerah wajib mendukung upaya pencegahan stunting sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya, yang di koordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah.
- (4) Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.
- (5) Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting Kabupaten Nias khususnya unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (3) bertugas:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting.
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan Stunting dan perbaikan gizi di Kabupaten Nias.
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Nias.
 - d. melaksanakan pemetaan (*mapping*) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting.
 - e. melaksanakan dan mengalokasikan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Nias dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan.
 - f. monitoring dan mengevaluasi program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Nias.
 - g. mengoordinasikan Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pmutakhiran data.
 - h. memberikan sosialisasi kepada kecamatan-kecamatan sampai tingkat desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Nias.
 - i. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting di Kabupaten Nias.
 - j. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.
- (5) Tim Percepatan Pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PEMILIHAN SASARAN WILAYAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING

Pasal 16

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting dilakukan pemilihan sasaran wilayah intervensi.
- (2) Pemilihan sasaran wilayah pencegahan dan penanggulangan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang meliputi:
 - a. tingginya angka kejadian Stunting.
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK.
 - c. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan.
 - d. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas percepatan pencegahan dan penanggulangan Stunting.
 - e. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali.
 - f. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB X

PERAN PEMERINTAH DESA, MASYARAKAT DAN LEMBAGA/ORGANISASI NON-PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Peran Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada masyarakat.

- (2) Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran pada APBDes terkait program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (3) Menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting.
- (4) Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan KPM, Pendamping PKH, Petugas Puskesmas dan Bides serta PLKB.
- (5) Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang gizi dan pencegahan dan penanggulangan Stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga

Peran Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 19

- (1) Lembaga/organisasi non-Pemerintah berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dan mendukung program/kegiatan terkait dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif pada lokasi desa yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran aktif yang dapat dilakukan oleh lembaga/organisasi non-pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan :
 - a. pendanaan.
 - b. tenaga ahli.
 - c. pelatihan kepada petugas kesehatan.
 - d. penyuluhan dan pendampingan.
 - e. kampanye pola hidup sehat.
 - f. peralatan.
 - g. bangunan dan atau bahan bangunan.
 - h. penyaluran obat-obatan, bahan makanan, dan vitamin.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar jenis bantuannya diarahkan tepat kepada kelompok sasaran di lokasi desa.
- (4) Adapun mekanisme pemberian bantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting.

- (2) Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan mendorong tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan bagi pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan Stunting bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBDes dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 134 SERI : E